

Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19

Dadang Jainal Mutaqin^{1*}, Isniatul Wahyuni² dan Nur Hygiawati Rahayu³

¹ Perencana Ahli Madya, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas

² Tenaga Ahli di Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas

³ Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas

Korespondensi: *dj.mutaqin@bappenas.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.135> | halaman: 159 - 175

Dikirim: 06-06-2022 | Diterima: 30-07-2022 | Dipublikasikan: 31-07-2022

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada banyak sektor, salah satunya kehutanan. Masyarakat dan petani di sekitar kawasan hutan terimbas adanya kebijakan karantina wilayah, baik secara aksesibilitas maupun lapangan pekerjaan. Kawasan hutan perlu dihidupkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat desa hutan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, salah satunya melalui kegiatan perhutanan sosial (PS). Hasil kajian menunjukkan bahwa PS memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, yaitu melalui pembentukan dan peningkatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Sampai dengan 13 Desember 2021, PS telah menysar 1.014 desa tertinggal dan 305 desa perbatasan. Pemberian persetujuan PS juga telah melibatkan 1.049.096 Kepala Keluarga (KK). Dari aspek usaha, terdapat 550 KUPS (Gold dan Platinum) yang telah mendapatkan manfaat ekonomi dari usaha PS, artinya KUPS telah memiliki akses pasar lingkup lokal, nasional, serta regional/internasional. Berdasarkan hasil kuesioner, 36,8% KUPS menilai bahwa PS telah menjadi mata pencaharian utama dan cukup memenuhi kebutuhan primer. Pendapatan KUPS berkisar antara Rp 25-75 juta/bulan. Kelompok masyarakat mengonfirmasi bahwa PS bisa menjadi solusi pemulihan ekonomi kelompok di masa pandemi, bahkan 96,8% KUPS menilai bahwa dengan diberikannya persetujuan PS bisa menjadi solusi perbaikan ekonomi kelompok. Dari sisi lingkungan, sebagian besar KUPS menyatakan bahwa perambahan kawasan hutan turun hingga 50%. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya PS masih memiliki beberapa kendala, salah satunya jumlah dan anggaran pendamping yang terbatas, serta belum sinerginya antara program yang mendukung PS. Untuk itu, regulasi percepatan pengelolaan PS yang terpadu dan terintegrasi perlu segera ditetapkan untuk mengakomodasi program dan kegiatan sektor lain yang mendukung PS serta untuk memberikan kepastian penganggaran dalam rangka keberlangsungan usaha PS.

Kata kunci: pandemi Covid-19; perhutanan sosial; KUPS; dampak ekonomi; dampak lingkungan.

I. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada banyak sektor, salah satunya sektor kehutanan baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Secara ekonomi, masyarakat dan petani di sekitar kawasan hutan juga terimbas adanya kebijakan karantina wilayah baik secara aksesibilitas maupun lapangan pekerjaan, bahkan perubahan pendapatan (Putra *et al.*, 2021). Untuk itu, kebijakan pengelolaan hutan yang tepat saat dan setelah pandemi Covid-19 menjadi penting, mengingat sumber daya hutan berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional, di samping sebagai penyedia jasa ekosistem. Oleh karena itu, kebijakan di sektor kehutanan perlu disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Hutan perlu dihidupkan kembali sebagai sumber mata pencaharian masyarakat desa hutan. Menurut Wollenberg *et al.*, (2004), masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia, cenderung miskin secara menahun, serta keberadaan hutan sebagai sumber daya penting bagi orang miskin. Untuk itu, kegiatan Perhutanan Sosial yang menjadi kegiatan prioritas di dalam RPJMN 2020-2024 perlu didorong dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.


Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Permen LHK No 9/2021). Program ini dapat disinergikan dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam rangka meningkatkan keberhasilan penanaman. Dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah berupa serapan tenaga kerja secara langsung melalui pembibitan dan penanaman areal rehabilitasi, sementara dari sisi lingkungan, dengan adanya implementasi Perhutanan Sosial, masyarakat sudah mengupayakan kelestarian hutan dengan berbagai kearifan lokal dan pengetahuan secara turun temurun untuk menjaga hutan (Kastanya *et al.*, 2019), bahkan Perhutanan Sosial di lahan gambut memiliki potensi menjadi *trade off* antara kepentingan sosial, nilai ekonomi, dan lingkungan (Gunawan & Afriyanti, 2019). Berdasarkan hasil analisis Kementerian LHK, kegiatan RHL dalam kurun waktu 5-20 tahun dapat menghasilkan $\pm 2,1$ miliar m³ kayu bulat dengan nilai pohon setara Rp2.100 triliun Selain itu, RHL juga memberikan manfaat berupa upah kerja dan meningkatkan *demand* sektor terkait seperti benih, pupuk, dan lain-lain. Data KLHK (2021) menyebutkan bahwa RHL tidak hanya meningkatkan tutupan hutan dan lahan, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja sebanyak 5,61 juta Hari Orang Kerja (HOK). Disamping itu, hasil penelitian Hiola *et al.* (2017) menunjukkan bahwa kegiatan penanaman pada program HTI di Kabupaten Gorontalo mampu menyerap tenaga kerja, termasuk masyarakat lokal dan terjadi peningkatan jumlah pendapatan yang diterima oleh petani setelah ikut terlibat dalam program HTI dengan persentase kontribusi pendapatan dari HTI sebesar 68%.

Peluang kegiatan Perhutanan Sosial sebagai alternatif solusi pemulihan ekonomi dan lingkungan pasca pandemi Covid-19 perlu dianalisis lebih mendalam. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi Perhutanan Sosial dan peluangnya dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Dampak ekonomi Perhutanan Sosial diketahui melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data utama dalam kajian ini adalah kuesioner yang disebarluaskan pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang kemudian dianalisis melalui metode deskriptif. Hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan.

II. Metodologi

Metode pengumpulan data yang digunakan pada kajian ini adalah melalui penyebaran kuesioner, *focus group discussion* (FGD), kunjungan lapangan dan studi literatur. Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar potensi Perhutanan Sosial dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap Perhutanan Sosial itu sendiri, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan. Hasil kuesioner ini diolah untuk memperoleh gambaran mengenai dampak ekonomi Perhutanan Sosial bagi kelompok masyarakat dan posisinya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Adapun kerangka analisis dalam kajian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Focus group discussion bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai: (i) dampak ekonomi dan lingkungan kegiatan Perhutanan Sosial; (ii) kondisi, tantangan dan permasalahan implementasi Perhutanan Sosial di tingkat tapak; (iii) perspektif narasumber mengenai efektivitas Perhutanan Sosial dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19; serta (iv) strategi percepatan Perhutanan Sosial dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Studi literatur dilakukan untuk mengetahui dampak ekonomi Perhutanan Sosial berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sementara itu, kunjungan lapangan diselenggarakan untuk mengetahui secara langsung dampak ekonomi Perhutanan Sosial di Provinsi Bali (Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng) dan Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Lembang dan Kabupaten Sumedang).



Gambar 1. Kerangka Analisis

Sumber: Penulis

Kuesioner terbagi ke dalam beberapa bagian, antara lain identitas responden, informasi izin PS, aspek pendampingan kelompok Perhutanan Sosial, aspek ekonomi kelompok Perhutanan Sosial, aspek lingkungan serta kendala/permasalahan. Kuesioner telah diisi oleh 95 KUPS yang tersebar di semua region (Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua). Kuesioner diisi oleh ketua KUPS yang mewakili masing-masing kategori

(biru, emas, perak, platinum). Data hasil kuesioner diolah menggunakan analisis deskriptif untuk melihat gambaran hasil kuesioner responden. Visualisasi distribusi frekuensi dari jawaban responden ditampilkan dengan memanfaatkan histogram dan *pie-chart* untuk melihat kecenderungan dominasi jawaban responden terhadap pertanyaan tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasi data, memilih data menjadi satuan yang dapat dianalisis, mengidentifikasi hal penting, menganalisis dan menggali hubungan/pola antardata, serta merumuskan bagian yang menjadi pokok kajian. Sementara itu, pengukuran variabel persepsi/pendapat. sikap di dalam kuesioner menggunakan skala *likert* (Hanafiah *et al.*, 2020) yang dimodifikasi menjadi 4 poin, yaitu: sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Selanjutnya, proses analisis dampak ekonomi Perhutanan Sosial menggunakan data yang secara dominan berasal dari hasil kuesioner. Adapun data hasil kuesioner yang terkait dengan dampak ekonomi, antara lain:

1. Proporsi penghasilan dari usaha Perhutanan Sosial jika dibandingkan penghasilan lainnya di dalam kelompok;
2. Besar pendapatan usaha kelompok Perhutanan Sosial; serta
3. Persentase penambahan tutupan hutan setelah diberikannya izin Perhutanan Sosial;

Sementara itu, di dalam kuesioner juga dimasukkan aspek mengenai persepsi kelompok Perhutanan Sosial terkait:


1. Proses pengurusan izin Perhutanan Sosial;
2. Pengaruh pemberian bantuan alat ekonomi produktif dan pendampingan terhadap keberlangsungan usaha kelompok;
3. Potensi kegiatan Perhutanan Sosial dalam memenuhi kebutuhan primer;
4. Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap ekonomi kelompok; serta
5. Potensi Perhutanan Sosial dalam memperbaiki lingkungan

III. Analisis Dampak Kegiatan Prioritas Perhutanan Sosial

3.1 Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial telah ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu Kegiatan Prioritas (KP) yang mendukung Program Prioritas (PP) Pengentasan Kemiskinan pada Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Kegiatan prioritas Perhutanan Sosial tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN), baik yang sifatnya sektoral (KLHK) maupun lintas sektor. Proyek K/L yang mendukung KP Perhutanan Sosial lebih diarahkan pada aspek pasca izin, yaitu terkait dengan: (a) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, baik dalam hal kelola kelembagaan dan usahanya; (b) kemitraan investasi/usaha; (c) industri nilai tambah produk; serta (d) pemasaran/promosi. Proyek K/L yang telah ditetapkan diharapkan dapat meningkatkan kelola usaha Perhutanan Sosial dan memberikan kepastian pendanaan untuk keberlanjutan usahanya. Peningkatan kinerja Perhutanan Sosial tidak hanya dari aspek usaha saja, melainkan juga dari aspek tutupan hutan.

Adapun target Perhutanan Sosial di dalam dokumen RPJMN periode sebelumnya telah ditetapkan yaitu seluas 12,7 juta ha yang dialokasikan melalui PIAPS, namun besaran capaian hanya sekitar 3,57 juta ha atau 28%, sehingga keberlanjutan pencapaian target tersebut juga dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 4 juta ha. Gap capaian dan target Perhutanan Sosial di dalam RPJMN dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Target Perhutanan Sosial

Sumber: Diolah dari Data KLHK (2021)

Perhutanan Sosial dimaksudkan tidak saja pada luasan akses yang ditargetkan untuk dicapai, tetapi juga pada aspek hilir, yaitu berjalannya usaha yang dilakukan. Diperlukan dukungan dalam pengolahan produk untuk mendapatkan nilai tambah, hingga ke pemasaran. Karena itu, kontribusi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sangat penting untuk mendorong pencapaian target RPJMN. Direktorat KKSDA, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemetaan dukungan Rincian *Output* (RO) di dalam Renja K/L, baik yang mendukung pra persetujuan maupun pasca persetujuan Perhutanan Sosial (Tabel 1).

Tabel 1. Pemetaan RO Kementerian/Lembaga dalam mendukung Perhutanan Sosial

Proyek K/L RPJMN 2020-2024	Dukungan K/L	Pemetaan RO Renja K/L
Prapersetujuan Perhutanan Sosial		
Pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat	Kementan	Sarana pascapanen tanaman perkebunan Sarana pengolahan tanaman perkebunan Ternak ruminansia perah
	Kemenkop UKM	Kelompok masyarakat untuk membentuk koperasi
Pascapersetujuan Perhutanan Sosial		
Peningkatan kapasitas (kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha) kelompok masyarakat	Kemendes PDTT	Bantuan prasarana prukades pada lokasi Perhutanan Sosial
	Kemenparekraf	Kelompok masyarakat untuk membentuk koperasi
		Desa Wisata di Destinasi Pariwisata I yang dikembangkan Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang dikembangkan

Proyek K/L RPJMN 2020-2024	Dukungan K/L	Pemetaan RO Renja K/L
		Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas I yang dikembangkan
Kemitraan investasi/usaha	Belum ada	Belum ada
Industri nilai tambah proyek	Kemen BUMN*	Mendorong BUMN untuk menyiapkan program antara lain peningkatan kapabilitas dalam hal akses pendanaan/ pembiayaan dan pengetahuan/ pendampingan sehingga membantu pengembangan produk dan menghasilkan SDM yang unggul, sesuai ketentuan
		Rumusan Kebijakan Penugasan BUMN di Sektor Kehutanan dan Perkebunan
		Rumusan Kebijakan dan Daya Saing Pembinaan BUMN yang difasilitasi
		Rumusan Kebijakan dan Daya Saing
	Pembinaan BUMN yang difasilitasi	
	Kemenko PMK	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah
Pemasaran/promosi produk perhutanan sosial	Belum ada	Belum ada

Sumber: Data diolah oleh Direktorat KKSDA, Kementerian PPN/Bappenas

Keterangan: *) Dukungan lainnya dan tidak berupa rincian *output*

Selain APBN, Perhutanan Sosial juga menjadi salah satu fokus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik penugasan, khususnya Bidang Kehutanan. Alokasi DAK ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas kelompok masyarakat, baik pada aspek kelola kelembagaan maupun kelola usaha. Dengan demikian, diharapkan kelompok masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari usaha perhutanan sosial tersebut. Alokasi DAK untuk Perhutanan Sosial, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2021, dukungan DAK Bidang Kehutanan untuk Perhutanan Sosial yaitu melalui menu kegiatan “pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif” dengan rincian menu kegiatan “sarpras ekonomi produktif KTH Madya, KUPS *Gold/Silver*” dengan target 1.000 unit;
- b. Pada tahun 2022, DAK Bidang Kehutanan mendukung tematik *food estate* dan sentra produksi pangan. *Outcome* DAK Bidang Kehutanan TA 2022 yaitu menurunnya luas lahan kritis di *5-food estate* dan 105 sentra produksi pangan serta daerah pendukung *food estate* dan

sentra produksi pangan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Adapun dukungan Perhutanan Sosial adalah pada sasaran *output* “tersedianya alat ekonomi produktif” dengan rincian menu kegiatan “sarpras alat ekonomi produktif” dengan target 538 kelompok.

3.2 Regulasi Percepatan Perhutanan Sosial

Beberapa regulasi telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Perhutanan Sosial, di antaranya:

- a. **UU Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja (Pasal 29A dan 29B);
- b. **PP Nomor 23 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Kehutanan (BAB IV Pasal 203);
- c. **Rancangan Perpres** tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (sedang dalam tahap pembahasan antar kementerian) sebagai amanat Pasal 245 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, guna percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan melalui penyusunan perencanaan terpadu yang meliputi: (i) percepatan persetujuan distribusi akses legal Perhutanan Sosial; (ii) pendampingan Perhutanan Sosial; serta (iii) pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
- d. **Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021** tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- e. **Permendes No.7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**, di dalam Bab II disebutkan bahwa pengembangan usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: (i) pengelolaan Hutan Desa; dan (ii) pengelolaan Hutan Adat;
- f. **Keputusan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 126 Tahun 2021** tanggal 16 Juli 2021 tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pokjanas PS) yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Perhutanan Sosial tingkat nasional. Inovasi kebijakan yang disusun adalah mengenai percepatan distribusi akses dan peningkatan kelas KUPS;
- g. **Surat Kemendagri Nomor 522/1792/SJ** tanggal 15 Februari 2020 kepada bupati/walikota se-Indonesia tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Surat ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi, integrasi program, kolaborasi pemerintah, kolaborasi NGO, fasilitasi pengembangan usaha, mendorong BUMD sebagai mitra, dan permodalan;
- h. **Surat Edaran Kemendagri Nomor 522/6267/SJ** tanggal 18 Nov 2020 kepada gubernur se-Indonesia tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial. Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan rencana dan penganggaran daerah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial pada tahun 2021 dan tahun berikutnya yang bersumber dari APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.3 Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19

Pengembangan kegiatan Perhutanan Sosial menjadi salah satu kebijakan yang diambil dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya hutan. Beberapa kegiatan tersebut, di antaranya:

- a. *Integrated Area Development* (IAD) di Kabupaten Lumajang dan Belitung
Kabupaten Lumajang menjadi salah satu lokasi proyek pengembangan wilayah terintegrasi berbasis Perhutanan Sosial melalui program pengembangan pangan, agroindustri, wisata alam, pemulihan ekosistem danau serta pemberian akses kelola Perhutanan Sosial. Sementara di Kabupaten Belitung, pengembangan Perhutanan Sosial yang terintegrasi fokus pada pengembangan wisata alam.
- b. Program Kemendesa dan PDTT – Pengembangan Perhutanan Sosial berbasis Desa
Kemendesa dan PDTT juga mendukung IAD Lumajang dan Belitung dengan menyasar desa-desa yang telah memiliki persetujuan Perhutanan Sosial. Adapun Kemendesa dan PDTT berupa “Bantuan Prasarana Prukades pada lokasi Perhutanan Sosial”.
- c. Program KLHK – Padat Karya Pangan dan Hutan Sosial
Pemerintah membuka peluang kawasan Perhutanan Sosial menjadi area pembangunan lumbung pangan (*food estate*) melalui Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020. Program Padat Karya Pangan dan Hutan Sosial ini bertujuan untuk: (i) menggerakkan petani untuk terus menggarap lahan-lahan produktif berbasis KUPS; (ii) meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat/petani anggota KUPS dari upah kerja/penghasilan dalam menggarap lahannya sehingga menggerakkan ekonomi perdesaan; (iii) KUPS bekerja efektif dan meningkatkan kinerjanya serta berkembangnya sistem usaha ekonomi; serta (iv) mendorong penguatan koperasi pangan.
- d. Perhutanan Sosial mendukung *Major Project (MP) 2022* “Pengelolaan Terpadu UMKM”, melalui RO di dalam Renja K/L berupa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum. Adapun ruang lingkup RO berupa pendampingan SDM UMKM dalam bentuk kegiatan sertifikasi melalui pelatihan/*training*.

3.4 Dampak Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Dampak ekonomi Perhutanan Sosial didapatkan melalui data sekunder yang didapatkan dari KLHK dan data primer melalui kunjungan lapangan dan penyebaran kuesioner. Dampak ekonomi Perhutanan Sosial berdasarkan data KLHK dapat diidentifikasi melalui capaian pemberian persetujuan Perhutanan Sosial dari sisi luasan, kelompok usaha yang terbentuk, serta dari sisi kewilayahan.

3.4.1 Capaian Luasan Perhutanan Sosial

Sampai dengan 25 Desember 2021, persetujuan Perhutanan Sosial telah diberikan kepada 8.136 KUPS melalui 7.479-unit SK dengan luasan 4,901 juta ha dan telah melibatkan 1.049.096 KK. Sementara total alokasi Perhutanan Sosial di dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 14,061 juta ha. Persetujuan Perhutanan Sosial yang mendominasi adalah skema Hutan Desa (Tabel 2).

Jika melihat berdasarkan luasan SK, terdapat 5 provinsi dengan luas SK Perhutanan Sosial terbesar, yaitu Aceh (239.473,38 ha), Kalimantan Barat (626.590,44 ha), Kalimantan Utara (505.624,88 ha), Kalimantan Tengah (277.808,77 ha), dan Sulawesi Selatan (310.079,55 ha). Sementara itu, 5 provinsi dengan jumlah SK terbanyak, di antaranya Sulawesi Tengah (1.250 SK/Izin), Sulawesi Selatan (644 SK/Izin), Sulawesi Barat (471 SK/Izin), Jambi (418 SK/Izin) dan Lampung (386 SK/Izin).


Tabel 2. Capaian Perhutanan Sosial berdasarkan Skema

No	Skema	Luas (ha)
1	Hutan Desa	1.919.280,21
2	Hutan Kemasyarakatan	868.372,56
3	Hutan Tanaman Rakyat	353.927.70
4	Kemitraan Kehutanan	
	a. Kulin KK	557.938.70
	b. IPHPS	34.789.79
5	Hutan Adat *)	1.167.177,00
Jumlah		4.901.485,95

Sumber: KLHK (2021)

3.4.2 Capaian Perhutanan Sosial dari Aspek Kewilayahan

Di dalam dokumen perencanaan pembangunan, Perhutanan Sosial diharapkan dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, khususnya pengurangan tingkat kemiskinan di desa, baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Menurut BPS (2021), persentase penduduk miskin perdesaan di Indonesia meningkat dalam kurun waktu September 2019 hingga September 2020 (Gambar 3). Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, NTT dan Gorontalo merupakan 5 provinsi dengan persentase penduduk miskin yang tinggi. Terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 2019-2020 pada keempat provinsi tersebut, kecuali di Provinsi Papua Barat. Untuk itu, Perhutanan Sosial diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi penduduk miskin, termasuk menysar desa-desa miskin dan tertinggal.



Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan berdasarkan Provinsi Tahun 2021

Sumber: BPS (2021)

Berdasarkan data KLHK per 13 Desember 2021, Perhutanan Sosial tersebar di 33 provinsi, 367 kabupaten dan 3.800 desa. Selain itu, total kabupaten tertinggal di Indonesia adalah sebanyak 122 kabupaten, dengan sebanyak 91 kabupaten di antaranya (74,5%) terdapat

izin Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial juga telah menyasar kabupaten di perbatasan. Total kabupaten di perbatasan Indonesia adalah sebanyak 62 kabupaten dengan sebanyak 36 kabupaten (58%) di antaranya terdapat izin Perhutanan Sosial (Gambar 4).

PS di Kabupaten Tertinggal	PS di Kabupaten Perbatasan
91 Kabupaten Tertinggal	36 Kabupaten Perbatasan
1.014 Desa	305 Desa
1,32 juta ha PS	1,14 juta ha PS
2.498 SK	360 SK
264.348 KK	62.642 KK

Gambar 4. Capaian Perhutanan Sosial di Kabupaten Tertinggal dan Kabupaten Perbatasan


Sumber: KLHK (2021)

Jika melihat data desa berdasarkan region, Maluku dan Papua yang memiliki jumlah desa terbanyak, baik di dalam maupun tepi kawasan hutan. Terdapat 1.496 desa di Maluku dan Papua yang bergantung pada sumber daya hutan dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Alokasi PIAPS di region Maluku dan Papua seluas 3.549.946 ha dan sampai dengan 25 Desember 2021, pemberian persetujuan Perhutanan Sosial di region tersebut telah mencapai 592,745,75 ha atau 16,7% dari total alokasi PIAPS dengan 434-unit SK dan melibatkan 77.232 KK. Artinya, peluang pemberian akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat di Region Maluku dan Papua masing sangat besar.

3.4.3 Dampak Ekonomi Perhutanan Sosial dari Aspek Usaha Perhutanan Sosial


Dampak ekonomi Perhutanan Sosial dapat diidentifikasi melalui KUPS dengan kategori *Gold* dan *Platinum* karena telah memiliki akses modal dan akses pasar. Dari aspek usaha Perhutanan Sosial, terdapat 502 KUPS yang termasuk ke dalam kategori *Gold* dan 48 KUPS termasuk kategori *Platinum*. KUPS dengan kategori *Platinum* telah memiliki pasar atau wisatawan nasional, regional/internasional, sementara KUPS dengan kategori *Gold* memiliki pasar lokal. Artinya, saat ini terdapat 550 kelompok masyarakat penerima persetujuan Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan manfaat ekonomi dari usaha Perhutanan Sosial.

Salah satu contoh KUPS dengan kategori Platinum adalah Kelompok Pengelola Wisata Banyumala di Kabupaten Buleleng, Bali yang diberikan akses pengelolaan Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Desa di Wanagiri sejak tahun 2015. Luas Hutan Desa \pm 250 Hektar dengan status kawasan Hutan Lindung. Saat ini usaha yang dikelola berupa jasa lingkungan (air terjun) dan kopi. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah pengunjung. Akibatnya pendapatan juga menurun, yang semula Rp 150-200 juta/bulan, menjadi Rp15-20 jt/bulan. Selain itu, terdapat KUPS dengan kategori Silver (KTH Wana Merta) di Kabupaten Jembrana, Bali melalui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Hutan yang dikelola seluas \pm 20 Hektar berstatus Hutan Produksi dan telah dibuat anjungan perahu pendukung wisata, penanaman mangrove serta pengelolaan café dengan bahan baku makanan dari mangrove dengan penghasilan kelompok sebesar Rp30 juta/bulan. Namun demikian, tetap diperlukan strategi promosi/*marketing* yang lebih kreatif agar menarik wisatawan. Produk Perhutanan Sosial, baik kopi maupun minuman hasil olahan mangrove yang sudah ada saat ini memerlukan cakupan pemasaran yang lebih luas, misalnya melalui *marketplace*.



Gambar 5. Bentuk Usaha dan Produk Perhutanan Sosial di Provinsi Bali

Sumber: Dokumentasi Bappenas (2021)




Gambar 6. Capaian KUPS berdasarkan Kategori

Sumber: Diolah dari data KLHK pada aplikasi goKUPS, 30 Juni 2021

Jika melihat pada Gambar 6, KUPS yang terbentuk dengan kategori Blue terbanyak, sementara yang telah didampingi tidak lebih dari 50%. Begitu juga dengan KUPS kategori Silver, walaupun lebih dari 70% telah mendapatkan pendampingan, KUPS ini tetap memerlukan intervensi yang besar agar unit usaha yang telah terbentuk bisa mendapatkan akses modal, akses pasar, bahkan kelembagaan yang kuat. Untuk itu, KUPS dengan kategori Blue dan Silver ini sangat membutuhkan pendampingan yang intensif. Skema pemenuhan pendamping di luar sektor KLHK juga sangat dibutuhkan agar dampak ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.


Dalam hal pendanaan, hingga tahun 2020, telah diberikan 3.910-unit usaha ekonomi produktif dan Rp182,56 miliar modal usaha bagi 12.293 debitur. Artinya, kelompok usaha Perhutanan Sosial telah mendapatkan akses pembiayaan untuk keberlangsungan usaha.



Gambar 7. Produk KUPS berdasarkan Jenis Komoditas

Sumber: KLHK (2021)

Berdasarkan jenis komoditas, usaha Perhutanan Sosial didominasi oleh hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, kopi, minyak kayu putih, getah, gula aren, dan lain-lain serta jasa lingkungan. Usaha dengan komoditas HHBK memiliki proporsi persentase hingga 86% (Gambar 7). Artinya, dengan dominasi usaha HHBK ini diasumsikan bahwa kelestarian hutan tetap terjaga. Selanjutnya, belum semua KUPS pada masing-masing region telah mendapatkan pendampingan, bahkan KUPS yang paling banyak terbentuk di region Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pun hanya sekitar 55,88% yang telah didampingi. Artinya, belum semua KUPS bisa optimal memperoleh manfaat ekonomi dari adanya persetujuan Perhutanan Sosial karena keterbatasan pendampingan (Gambar 8).



Gambar 8. Persentase KUPS yang didampingi Berdasarkan Region

Sumber: KLHK (2021)


Pembentukan KUPS harus sejalan dengan penyediaan pendampingan. Pendampingan, *workshop* dan pelaksanaan bimbingan teknis perhutanan sosial (Bimtek-PS) merupakan bentuk

keterlibatan *stakeholder* untuk pengembangan perhutanan sosial, seperti di Kota Ternate dan HPHD. Pendampingan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di kawasan ekowisata Akebalanda Kelurahan Moya, Kota Ternate dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat untuk dapat hidup dengan baik melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan berbasis lokal (Kamaluddin & Tamrin, 2019). Pemberdayaan masyarakat dilakukan, baik melalui peningkatan kapasitas petani maupun pemberdayaan ekonomi lokal (Dewi, 2018).

Sementara itu, strategi pendamping yang sudah ada saat ini adalah meningkatkan kapasitas pendamping dalam pengembangan usaha, menyesuaikan hasil usaha kelompok dengan kebutuhan pasar, meningkatkan intensitas komunikasi dan suasana yang akrab dengan kelompok, mengkonsolidasikan kekuatan kelompok dan meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan aparat dalam menghadapi ancaman pembukaan lahan, dan meningkatkan motivasi pendamping (Tampubolon *et al.*, 2022).

3.5 Dampak Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan

Kegiatan percepatan Perhutanan Sosial dimulai tahun 2017 dan berdasarkan data KLHK pada tahun 2020 Perhutanan Sosial telah memberikan dampak pada: (a) peningkatan luas hutan primer sebesar 23%; (b) peningkatan luas lahan pertanian sebesar 10% dengan pola *agroforestry* untuk lebih dari 1 juta KK; dan (c) turunnya luas lahan terbuka sebesar 22%. Pola *agroforestry* dapat menjadi pilihan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Hasil penelitian Olivi *et al* (2015) dan Kholifah *et al* (2017) menunjukkan hasil bahwa pendapatan petani dari kegiatan *agroforestry* berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan non-*agroforestry*. Selain itu, data Ditjen PSKL KLHK tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat 2,8 juta ha lahan *existing* Perhutanan Sosial yang tutupannya non hutan, sementara lahan kritisnya seluas 151.816,35 ha (Ditjen PDASHL KLHK, 2018). Dalam kurun waktu 2019-2021, telah dilakukan RHL di lokasi Perhutanan Sosial seluas 20.558,86 ha dan sebagian besar melalui skema HKm (Gambar 9). Penerapan *community forest management* (CBF), khususnya dengan skema HKm juga dinilai lebih efektif dalam mengurangi kehilangan tutupan hutan, walaupun tidak seefektif hutan konservasi, misalnya Taman Nasional (Putraditama *et al.*, 2019).



Gambar 9. Proporsi Luas RHL per Skema Perhutanan Sosial

Sumber: Diolah dari data Dit.KTA, KLHK (2021)

Jika berdasarkan data penutupan lahan *existing* Perhutanan Sosial nonhutan, luasan RHL di lokasi Perhutanan Sosial ini masih relatif sangat kecil (13,54%). Perlu ada percepatan dengan menetapkan area Perhutanan Sosial nonhutan seluas 2,8 juta ha menjadi prioritas lokasi RHL. Perhutanan Sosial memiliki peluang besar dalam pengurangan lahan kritis, termasuk peningkatan kualitas lingkungan. Perhutanan Sosial dapat menjadi prasyarat berhasilnya RHL, mengingat pelaksanaan RHL secara swakelola oleh masyarakat memiliki tingkat keberhasilan dan kelangsungan tanaman RHL cenderung lebih baik. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting mulai dari awal kegiatan sampai kepada pemeliharaan. Kegiatan juga akan semakin efektif apabila masyarakat dapat memperoleh manfaat dari penanaman yang dilakukan. Skema HKm mendukung rehabilitasi hutan, misalnya melalui budi daya pakan lebah madu untuk rehabilitasi hutan lindung dan madunya untuk menambah pendapatan (Satriadi et al., 2020).

3.6 Identifikasi Dampak Ekonomi Perhutanan Sosial Berdasarkan Hasil Analisis Kuesioner

Dampak ekonomi dan lingkungan dari kegiatan Perhutanan Sosial berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3. Adapun dampak Pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dapat diidentifikasi melalui indikator perubahan mata pencaharian dan pendapatan (Putra *et al.*, 2021).

Tabel 3. Hasil Kuesioner terkait Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Kegiatan Perhutanan Sosial

Aspek	Hasil
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebanyak 36,8% kelompok responden menilai bahwa usaha Perhutanan Sosial telah menjadi mata pencaharian utama bagi kelompok; b. Proporsi penghasilan dari usaha Perhutanan Sosial jika dibandingkan penghasilan lainnya sebagian besar masih <25%, namun pada beberapa kelompok berkisar antara 25-50%, bahkan 75%; c. Besaran pendapatan usaha pada sebagian besar kelompok Perhutanan Sosial di bawah Rp25 juta/bulan. Sementara itu, pada kelompok Perhutanan Sosial lainnya pendapatan yang diterima lebih dari Rp25 juta/bulan, bahkan di atas Rp75 juta/bulan; d. Sebanyak 38,9% responden menyatakan bahwa usaha Perhutanan Sosial cukup memenuhi kebutuhan primer (pokok) kelompok, bahkan 22,1% responden menganggap usaha Perhutana Sosial sangat memenuhi kebutuhan pokok; e. Usaha Perhutanan Sosial dari 82,1% kelompok responden mengalami penurunan mulai dari 5% hingga 95% selama pandemi Covid-19. Namun, sebagian besar responden (96,8%) menyatakan bahwa dengan diberikannya persetujuan Perhutanan Sosial bisa menjadi solusi perbaikan ekonomi kelompok pascapandemi Covid-19;
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebanyak 64,7% responden menilai bahwa terjadi penambahan tutupan hutan setelah diberikan persetujuan Perhutanan Sosial hingga lebih dari 50% dari total luas area Perhutanan Sosial; b. Di samping itu, sebanyak 81,5% kelompok responden bahkan menilai bahwa tingkat perambahan kawasan hutan menurun setelah diberikan persetujuan Perhutanan Sosial hingga 50%; c. Sebanyak 82,1% kelompok pernah melakukan kegiatan penanaman sebagai bagian dari keberlanjutan produksi, bahkan 60,9% kelompok pernah melakukan kegiatan RHL dalam rangka rehabilitasi kawasan hutan yang dikelola serta 92,2% kelompok menyatakan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan RHL tersebut. Selain itu, sebanyak 22,1% kelompok juga pernah mendapatkan program padat karya yang juga bisa meningkatkan ekonomi kelompok; d. Lebih dari 70% kelompok responden menilai bahwa Perhutanan Sosial dapat diarahkan untuk memperbaiki lingkungan.

Sumber: Dit.KKSDA (2021)

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi baik skala makro maupun mikro. Pada skala mikro masyarakat dan petani di sekitar kawasan hutan juga terimbas adanya kebijakan karantina wilayah. Dalam hal ini, Perhutanan Sosial dapat hadir sebagai salah satu solusi pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid -19.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, baik di sekitar kawasan hutan melalui pembentukan KUPS yang sudah dikembangkan menjadi kelas *Gold* dan *Platinum*, artinya kedua kategori KUPS tersebut telah memiliki akses pasar lingkup lokal, nasional, regional/internasional. Perhutanan Sosial juga bisa menjadi alternatif pemulihan kondisi lingkungan melalui kegiatan penanaman, baik sebagai bagian dari keberlanjutan produksi maupun dalam rangka rehabilitasi kawasan hutan yang dikelola. Usaha kelompok masyarakat penerima persetujuan Perhutanan Sosial mengalami penurunan selama pandemi Covid -19, bahkan hingga 95%. Sebagian besar kelompok responden menilai bahwa dengan diberikannya persetujuan Perhutanan Sosial bisa menjadi solusi perbaikan ekonomi kelompok pascapandemi Covid -19. Di samping itu, terjadi penambahan tutupan hutan setelah diberikan persetujuan Perhutanan Sosial, bahkan 81,5% kelompok responden menilai bahwa tingkat perambahan kawasan hutan menurun setelah diberikan persetujuan Perhutanan Sosial hingga 50%.

Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya Perhutanan Sosial masih memiliki beberapa kendala, salah satunya jumlah dan anggaran pendamping yang terbatas, serta belum sinerginya antar program yang mendukung Perhutanan Sosial. Untuk itu, regulasi percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial yang terpadu dan terintegrasi perlu segera ditetapkan untuk mengakomodasi program dan kegiatan sektor lain yang mendukung Perhutanan Sosial serta untuk memberikan kepastian penganggaran dalam rangka keberlangsungan usaha Perhutanan Sosial.

Dengan demikian, rekomendasi yang dapat diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Dari aspek perencanaan, PIAPS perlu dijadikan dasar bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah hingga tingkat desa serta RPHJP dan rencana bisnis KPH, yang juga terintegrasi dengan kegiatan di luar kawasan hutan. Selain itu, perlu penetapan lokasi prioritas Perhutanan Sosial dengan kriteria yang ditetapkan bersama lintas sektor terkait;
2. Alternatif sumber pendanaan Perhutanan Sosial perlu terus didorong, misalnya dari pemerintah daerah, transfer daerah, badan usaha, lembaga non pemerintah dan universitas melalui mekanisme hibah, kerja sama rantai pasok, *blended finance*, dan bentuk-bentuk lainnya. Skema DAK nonfisik juga perlu didorong untuk meningkatkan *soft skill* kelompok. Selain itu, perlu pertimbangan bagi hasil ataupun insentif lainnya dalam rangka percepatan program bagi daerah yang memiliki persetujuan Perhutanan Sosial yang beroperasi dan penghasil PNBP besar;
3. Implementasi Perhutanan Sosial perlu melibatkan kelembagaan di tingkat tapak, misalnya BUMDes, Koperasi, KTH, Pokja Perhutanan Sosial di daerah sebagai penghubung informasi dengan pusat, bahkan antar pemegang persetujuan Perhutanan Sosial di daerah;
4. Implementasi Perhutanan Sosial perlu bersifat kolaboratif/sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, akademisi/pakar, LSM/NGO, dan komunitas, termasuk mendorong perencanaan yang terintegrasi di setiap provinsi/kabupaten yang menerima persetujuan Perhutanan Sosial seperti dokumen *Integrated Area Development (IAD)*, komoditas usaha Perhutanan Sosial disesuaikan dengan arah pembangunan daerah, serta indikator keberhasilan Perhutanan Sosial yang disepakati bersama;

5. Diperlukan indikator keberhasilan Perhutanan Sosial di tingkat *outcome*, dalam hal kualitas lingkungan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi daerah;
6. Perlu dilakukan evaluasi dampak Perhutanan Sosial yang menyeluruh di bawah evaluasi jangka menengah RPJMN 2020-2024 yang mencakup aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi;
7. Dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha Perhutanan Sosial, maka perlu pendampingan lokal yang selalu menetap di wilayah, dilakukan secara berkala, serta fokus pada beberapa aspek, yaitu manajemen kelola usaha, literasi keuangan/modal usaha, serta *marketing*, termasuk *digital marketing*;
8. Untuk melakukan butir 7 di atas, pendampingan harus memiliki kompetensi pada ketiga aspek tersebut, dan didorong untuk melakukan kolaborasi multipihak di tingkat tapak sehingga akan masuk *pentahelix* dengan *collaborative government* untuk memunculkan *leadership* atau *champion* yang bagus di daerah dalam lingkup Perhutanan Sosial. Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci dalam pengembangan Perhutanan Sosial.

Acknowledgement

Working paper ini merupakan salah satu keluaran dari kajian Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 di Direktorat Kehutanan dan Konservasi sumber Daya Air, Bappenas TA 2021.

Daftar Pustaka

- Dewi, I. N. (2018). Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial (Poverty of the Community Around the Forest and the Social Forestry Program). *Info Teknis EBONI*, 15 (2), 65–77. <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/buleboni/article/view/5155>
- Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13 (2). <https://journal.ugm.ac.id/jikfkt/article/view/52442/26495>
- Hanafiah, H., Sutedja, A., & Ahmaddien, I. (2020). *Pengantar Statistika* (E. Jaelani (ed.); Oktober, 2). Widina Bhakti Persada. <https://repository.penerbitwidina.com/media/329127-pengantar-statistika-d952b272.pdf>
- Hiola, A. S., Puspaningrum, D., & Husin, S. (2017). Sosial Dalam Perspektif Masyarakat Lokal : Empat Tahun Hutan Tanaman. *Akademia*.
- Kamaluddin, A. K., & Tamrin, M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat berbasis Potensi Lokal melalui Skema Perhutanan Sosial di Area KPH Ternate-Tidore. *Jurnal Techno:Jurnal Penelitian*, 8 (2), 10. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno/article/view/1350>
- Kastanya, A., Tjoa, M., Mardiatmoko, G., Latumahina, F., Bone, I., & Aponno, H. (2019). *Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua*. Program Studi Manajemen Hutan PPs UNPATTI, 2019. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=iKGKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Perhutanan+Sosial+menambah+tutupan+lahan&ots=11aMn_F-Xj&sig=3H7F6CMi1_5QcNWkPxu5Aoh-

- Mhg&redir_esc=y#v=onepage&q=Perhutanan Sosial menambah tutupan lahan&f=false
- Kholifah, U. N., Wulandari, C., Santoso, T., & Kaskoyo, H. (2017). Kontribusi Agroforestri Terhadap Pendapatan Petani di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(3), 39. <https://doi.org/10.23960/jsl3539-47>.
- Olivi, R., Qurniati, R., & . F. (2015). Contribution of Agroforestry Forincomefarmers in the Village Sukoharjo 1 Sub-District Sukoharjo District Pringsewu). *Jurnal Sylva Lestari*, 3(2), 11.
- Putra, Y. H., Sundawati, L., & Trison, S. (2021). Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Desa Sekitar Hutan KPH Purwakarta (Kasus: Desa Kutamanah) [IPB University]. In *IPB Repository UT-Forest Management*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/109550>
- Putraditama, A., Kim, Y.-S., & Medor, A. J. (2019). Community forest management and forest cover change in Lampung, Indonesia. *Elsevier*, 106(Forest Policy and Economics), 10.
- Satriadi, T., Aryadi, M., & Fauzi, H. (2020). Persepsi dan Sikap Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tebing Siring terhadap Program Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Lebah Madu. *Jurnal Hutan Tropis*, 8 (2), 9. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jht/article/view/9050>
- Tampubolon, R., Zuska, F., & Purwoko, A. (2022). Strategi Pendampingan dalam Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Serambi Engineering*, VII (1), 2510–2519. <http://www.ojs.serambimekkah.ac.id/jse/article/view/3706/2787>
- Wollenberg, E., Belcher, B., Sheil, D., Dewi, S., & Moeliono, M. (2004). *Mengapa Kawasan Hutan Penting bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indoesia* (No. 4; Governance Brief).